



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Kaisar Pelangko bin Sarmin, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Jalan Balaikota III 24, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

Erpina binti M. Arifin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Eetada, Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sukdar, S.H. adalah Advokat beralamat di Jalan Jati Raya III No. 16, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor:..... tanggal 2020, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi. tanggal 8 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2014 yang

Hal . 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanteor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 216/32/XI/ 2016, tanggal 28 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Poleang Timur selama kurang lebih 5 tahun sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nurul Aisyah Putri, Lintang Utomo, lahir tanggal 25 Juni 2014;
 - 3.2. Muhammad Yusuf Almagribi, lahir tanggal 15 Oktober 2018;
4. Bahwa sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat kerja Pemohon di Kota Kendari meskipun sudah sering diajak namun tetap ingin tinggal bersama dengan orangtuanya di Poleang Timur;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak kurang lebih tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal . 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Kaisar Pelangko bin Sarmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erapina binti M. Arifin) di Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Iqbal, M.H., tanggal 24 Februari 2020, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 9 Maret 2020 dengan agenda jawaban Termohon, dan dalam jawaban Termohon pada poin 9 menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 1 Maret 2020, dan Pemohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal tersebut di atas;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal . 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum terjadi perdamaian untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 9 Maret 2020 dengan agenda jawaban Termohon, dan dalam jawaban Termohon pada poin 9 menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 1 Maret 2020, dan Pemohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon pada poin 9 menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 1 Maret 2020, dan Pemohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dapat dikategorikan telah retak yang

Hal . 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan lagi, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diiterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Drs. H. Moh. Ashri, M.H. Hak Hakim Anggota
Kun

Drs. H. Muhammadong, M.H. Kun Drs. H. Suamsul Bahri, M.H.

Hal . 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:		Rp
3. Panggilan			50.000,00
4. PNBP	:		Rp
panggilan			718.000,00
4. Redaksi	:		Rp
5. Meterai			20.000,00
	:		Rp
			10.000,00
	:		Rp
			6.000,00

Jumlah : Rp

834.000,00

(delapan ratus tiga puluh empat
ribu rupiah);

Hal . 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)